



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG
Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. (0362) 21648
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.5.4 / 1158A / DPPKBPP-PA / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) UNTUK PENANGANAN STUNTING DARI HULU MELALUI KURSUS PRA NIKAH

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, prioritas kegiatan mencakup penyediaan data keluarga beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan semua calon pengantin / calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting;
 - b. bahwa dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan stunting dari Hulu melalui kursus Pra Nikah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Stunting dari hulu melalui kursus pra nikah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan;
13. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800/610/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Untuk Penanganan Stunting dari Hulu melalui Kursus Pra Nikah dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, terdiri dari:

- a. Pelindung;
- b. Penanggung jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota;
- f. Humas;
- g. Tenaga Layanan;
- h. Tenaga Administrasi;

- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai berikut:
- a. Membuat keputusan strategis dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh tim.
 - b. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua anggota tim dan memastikan kelancaran pelaksanaan program.
 - c. Mengelola sumber daya dan anggaran yang tersedia untuk program penurunan stunting.
 - d. Berkomunikasi dengan berbagai departemen atau lembaga terkait yang dapat mendukung upaya penurunan stunting.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data terkait status gizi anak-anak, perkembangan program, dan hasil intervensi.
 - b. Bekerja sama dengan anggota tim lainnya, termasuk Ketua, Sekretaris, dan Penanggung Jawab, untuk mencapai tujuan program.
 - c. Secara rutin melaporkan kemajuan pekerjaan kepada atasan atau manajemen tim.
 - d. Mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Humas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f sebagai berikut:
- a. Merancang dan melaksanakan kampanye pendidikan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan praktek gizi yang baik.
 - b. Merancang dan melaksanakan kampanye komunikasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting dan upaya penurunannya.
 - c. Menjalin hubungan yang baik dengan media massa, termasuk surat kabar, televisi, radio, dan media online untuk mempromosikan program dan menyebarkan informasi yang relevan.
 - d. Aktif di platform media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, membagikan konten relevan, dan merespons pertanyaan atau komentar.
- KEENAM** : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf g sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang membutuhkan, termasuk perawatan medis dan imunisasi.
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada anak-anak dan ibu hamil untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan.
 - c. Memberikan konseling kepada orang tua dan keluarga tentang perawatan anak, pola makan, dan praktek gizi yang baik.
 - d. Melakukan pemantauan pertumbuhan anak-anak secara berkala dan memberikan umpan balik kepada orang tua.
- KETUJUH** : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf h sebagai berikut:
- a. Membantu dalam merencanakan agenda kegiatan dan acara terkait program penurunan stunting.
 - b. Menyusun jadwal pertemuan dan rapat tim, serta mengirimkan undangan kepada anggota tim.
 - c. Menyusun, menyimpan, dan menjaga arsip dokumentasi terkait program, termasuk laporan, dokumen kebijakan, dan catatan rapat.
 - d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Buleleng (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan